

**PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 08 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk Keluarga Sejahtera dengan mendapat keturunan yang baik dan sehat, maka kedua calon mempelai perlu diadakan pemeriksaan kesehatan sebelum melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dipungut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
- f. Dokter adalah Dokter Umum yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
- g. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan dalam Kabupaten;
- h. Calon Mempelai adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan di wilayah maupun luar wilayah Kabupaten Tanggamus;
- i. Surat Keterangan Sehat/ Surat Keterangan Pemeriksaan adalah surat keterangan yang dibuat oleh dokter sebagai bukti bahwa calon mempelai telah diperiksa kesehatannya;
- j. Sehat adalah sehat jasmani dan rohani pada saat diadakan pemeriksaan oleh dokter;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.

B A B II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang disediakan untuk pemeriksaan kesehatan calon mempelai.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi (calon mempelai) yang mendapatkan pelayanan atas penyediaan fasilitas pemeriksaan kesehatan.

B A B III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUANAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan setiap kali mendapat pelayanan dengan fasilitas kesehatan yang disediakan.

B A B IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan..
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan retribusi yang harus disetorkan ke Kas Daerah setelah diperhitungkan pengurangan biaya operasional yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B V
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) orang calon mempelai ditetapkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

B A B VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut ditempat penyediaan pelayanan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B VII
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan kesehatan calon mempelai dilakukan oleh dokter pada jam kerja dengan membawa/menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau tanda pengenalan bukti diri lainnya.
- (2) Pemeriksaan calon mempelai dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan di desa/kelurahan.

Pasal 10

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan, dokter memberikan surat keterangan kepada calon mempelai yang dinyatakan sehat.